



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. xxx, Umur 43 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat KTP di Kabupaten Bogor, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Suharyadi, S.H., M.H.**, dan kawan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dedi Suharyadi & Rekan yang beralamat di Jalan Rimba Baru, No. 29 Bojong Menteng, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025, dengan alamat email *dedisuharyadi75@gmail.com*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 513/ADV/II/2025, tanggal 25 Februari 2025, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan;

TERBANDING, NIK: xxx, Tempat tanggal lahir, Bogor 29 Oktober 1981, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **D. Christiawan Budiwibowo, S.H.** dan kawan Advokat pada Kantor Hukum CHRISTIAWAN DAN REKAN, beralamat di Komplek TNI AL Jalan Teluk Tolo, No.60, Pasar

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa No. 001/CR/SK-PDT-BANDING/IX/25, tanggal 5 Maret 2025 dengan alamat email *chrlawfirm@gmail.com* yang telah terdaftar pada di Kepanitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 609/ADV/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, dahulu

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6282/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah Penggugat selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atau setidaknya pada saat pengambilan akta cerai dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta Cerai Tergugat jika tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
5. Menetapkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2009

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16 tahun), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berada dalam hak pengasuhan/pemeliharaan Tergugat;

6. Menetapkan hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, Laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 12 Januari 2012 (13 tahun), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor berada dalam hak pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan/atau menyerahkan biaya Hadhonah (nafkah) anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai Anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mekanisme pemotongan penghasilan Tergugat sesuai beban yang telah ditetapkan sesuai dictum angka 7 di atas melalui bendahara gaji di manapun Tergugat bekerja jika Tergugat sebagai seorang karyawan di sebuah Lembaga maupun perusahaan;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat didampingi Kuasa hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* kepada Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *E-Court* yang

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibirong, Nomor
6282/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui
aplikasi *e-court*, pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik
melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 5 Maret 2025 yang
pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan BANDING dari
PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor Nomor :
6282/Pdt.G/2024/PA.CBN, tanggal 19 Februari 2025.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT karena Ne bis in idem.
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak
dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.
2. Biaya menurut hukum.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan atau mengkoreksi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor :6282/Pdt.G/2024/PA.CBN, tanggal 19 Februari 2025,

Mengadili Sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah Penggugat selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atau setidaknya pada saat pengambilan akta cerai dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta Cerai Tergugat jika tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
5. Menetapkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2009

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16 tahun), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berada dalam hak pengasuhan/pemeliharaan Tergugat;

6. Menetapkan hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, Laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 12 Januari 2012 (13 tahun), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor berada dalam hak pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan/atau menyerahkan biaya Hadhonah (nafkah) anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai Anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mekanisme pemotongan penghasilan Tergugat sesuai beban yang telah ditetapkan sesuai dictum angka 7 di atas melalui bendahara gaji di manapun Tergugat bekerja jika Tergugat sebagai seorang karyawan di sebuah Lembaga maupun perusahaan;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 18 Maret 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal 26 Mei 2025 dan permohonan tersebut diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 23 April 2025 dengan perkara Nomor 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding Nomor 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg. bertanggal 26 Mei 2025 dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, terdaftar tanggal 23 April 2025;
- II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 91/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Suryadi S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)